



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**

**KAPANEWON WATES**

**KALURAHAN GIRIPENI**

**KEPUTUSAN LURAH GIRIPENI**

**NOMOR : | TAHUN 2022**

**TANGGAL : 03 JANUARI 2022**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN KALURAHAN**

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**KALURAHAN GIRIPENI**

**KAPANEWON WATES**

**KABUPATEN KULON PROGO**



LURAH GIRIPENI KAPANEWON WATES  
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH GIRIPENI

NOMOR | TAHUN 2022

TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS KEBERSIHAN KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

LURAH GIRIPENI,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, perlu mengangkat Petugas Kebersihan Kalurahan dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat :
  1. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

1

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tat Kerja Pemerintah Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
12. Peraturan Kalurahan Giripeni Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) Tahun Anggaran 2014-2020;
13. Peraturan Kalurahan Giripeni Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Kalurahan Giripeni Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengeolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Kalurahan Giripeni Nomor 15 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudara Jatmiyanto menjadi Petugas Kebersihan Kalurahan Giripeni Tahun Anggaran 2022;
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Petugas Kebersihan Kalurahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

h.



1. Menjaga kebersihan, kerapihan dan keindahan di lingkungan kantor Kalurahan Giripeni;
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah;

KETIGA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di: Giripeni

Pada tanggal : 03 Januari 2022

LURAH GIRIPENI



**ISWANTO ADI SAPUTRO**

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan Kepada Yth:

1. Panewu Wates;
2. Badan Permusyawaratan Kalurahan Giripeni;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip;